



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

Jalan Udayana Nomor 11 Singaraja, Bali 81116

Telepon (0362) 22570 Fax (0362) 25735

Laman www.undiksha.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
NOMOR 1046/UN48/DK/2021

TENTANG

**TIM PENATAR PEMBEKALAN PENGALAMAN LAPANGAN PERSEKOLAHAN
II (PLP-II) SEMESTER GENAP TA 2020/2021**
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Pengalaman Lapangan Persekolahan II (PLP-II) bagi mahasiswa Program Kependidikan Universitas Pendidikan Ganesha, maka dipandang perlu memberikan pembekalan Pengalaman Lapangan Persekolahan II (PLP-II) Semester Genap TA 2020/2021 Universitas Pendidikan Ganesha;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Tim Penatar Pembekalan Pengalaman Lapangan Persekolahan II (PLP-II) Semester Genap TA 2020/2021 Universitas Pendidikan Ganesha dengan Keputusan Rektor;

Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4 Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Perubahan IKIP Negeri Singaraja menjadi Universitas Pendidikan Ganesha;
5 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 14 Tahun 2016, tentang Organisasi dan Tata Kerja (OTK) Universitas Pendidikan Ganesha;
6 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 75 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Pendidikan Ganesha;
7 Panduan Program Pengenalan Lapangan Persekolahan Program Sarjana Pendidikan Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristekdikti Tahun 2017.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
TENTANG TIM PENATAR PEMBEKALAN PENGALAMAN
LAPANGAN PERSEKOLAHAN II (PLP-II) SEMESTER GENAP
TA 2020/2021 UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA.**

- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penatar bertanggungjawab kepada Rektor Universitas Pendidikan Ganesha.
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan dengan dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada DIPA Badan Layanan Umum Universitas Pendidikan Ganesha Tahun Anggaran 2021 nomor: SP DIPA 023.17.2.677530/2021 revisi ke 01 tanggal 15 Januari 2021.
- KEEMPAT : Keputusan Rektor Universitas Pendidikan Ganesha ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 1 Pebruari 2021

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA,


I NYOMAN JAMPEL
NIP 195910101986031003 

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN
NOMOR 1043/UN48/DL/2021
TANGGAL 1 PEbruari 2021

TENTANG TIM PENATAR PEMBEKALAN PENGALAMAN
LAPANGAN PERSEKOLAHAN II (PLP-II) SEMESTER GENAP
TA 2020/2021 UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

NO	NAMA	NIP	GOL	JABATAN	JML JAM
1	Dr. I Dewa Bagus Sanjaya, M.Pd.	196112311987031013	IV/c	Penatar	2
2	Dr. I Putu Mas Dewantara, S.Pd., M.Pd.	198702072015041001	III/c	Penatar	2
3	A A Bagus Paramartha Rai, S.T., M.Ak.	197304242005011002	III/d	Penatar	2
4	Putu Herry Suwitra, S.Pd.	198104012002121005	III/b	Penatar	2

Ditetapkan di Singaraja

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

I NYOMAN JAMPEL
NIP 195910101986031003

